

## Kajian Kualitas Hadits tentang *Risywah* dalam Perspektif Ulumul Hadits: Analisis Sanad dan Matan

Okki Dwi Cahya<sup>1\*</sup>, Romlah Abubakar Askar<sup>2</sup>

<sup>1,2</sup>Magister Pendidikan Agama Islam, Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan,  
Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, Jakarta, Indonesia

Email: [okkimakmur21@gmail.com](mailto:okkimakmur21@gmail.com)<sup>1</sup>, [romlah.askar@uinjkt.ac.id](mailto:romlah.askar@uinjkt.ac.id)<sup>2</sup>

Korespondensi penulis: [okkimakmur21@gmail.com](mailto:okkimakmur21@gmail.com)\*

**Abstract.** *This study examines the quality of hadiths concerning risywah (bribery) through the classical hadith sciences perspective, focusing on sanad (chain of transmission) and Matan (textual content) criticism. Using a qualitative approach, the research traces the transmission routes and analyzes the content of relevant hadiths sourced from primary collections such as the Kutub Sittah and contemporary scholarly works. The analysis reveals that most hadiths on risywah exhibit significant weaknesses in their sanad, including inconsistencies in transmission chains (idhthirāb), questionable credibility of key narrators, and the presence of unidentified narrators (majhūl al-hāl). Additionally, variations in wording and potential distortions in the matan raise doubts about the authenticity of the hadith content. Nevertheless, some hadiths with stronger sanad, such as those narrated by Abdullah bin 'Amr and Abu Hurairah, serve as solid foundations for reinforcing the prohibition of risywah. The study underscores the necessity of a holistic approach in hadith criticism that integrates sanad verification, Matan analysis, and historical contextualization to preserve the integrity of Islamic legal sources and recommends caution in utilizing problematic hadiths related to risywah.*

**Keywords:** *Hadith on Risywah, Sanad and Matan Criticism, Validity of Islamic Legal Evidence*

**Abstrak.** Penelitian ini mengkaji kualitas hadits-hadits yang membahas risywah (suap) melalui pendekatan kritik sanad dan matan dalam perspektif ilmu hadits klasik. Dengan menggunakan metode kualitatif, penelitian menelusuri jalur periwayatan (sanad) dan menganalisis isi (matan) hadits yang relevan dari sumber-sumber utama seperti Kutub Sittah dan karya ulama kontemporer. Hasil analisis menunjukkan bahwa sebagian besar hadits tentang risywah memiliki kelemahan signifikan pada aspek sanad, termasuk ketidakkonsistenan jalur periwayatan (idhthirāb), kredibilitas perawi utama yang lemah, dan adanya perawi yang tidak teridentifikasi (majhūl al-hāl). Selain itu, terdapat perbedaan redaksi dan potensi distorsi matan yang menimbulkan keraguan terhadap keaslian isi hadits. Meski demikian, beberapa hadits dengan sanad yang lebih kuat, seperti riwayat Abdullah bin 'Amr dan Abu Hurairah, dapat dijadikan dasar penguatan hukum larangan risywah. Penelitian ini menegaskan pentingnya pendekatan holistik dalam kritik hadits yang mengintegrasikan verifikasi sanad, analisis matan, dan kontekstualisasi historis untuk menjaga integritas sumber hukum Islam serta merekomendasikan kehati-hatian dalam penggunaan hadits bermasalah terkait risywah.

**Kata kunci:** Hadits Risywah, Kritik Sanad dan Matan, Validitas Dalil Hukum Islam

### 1. PENDAHULUAN

*Risywah*, dalam konteks hukum Islam, merujuk pada praktik pemberian iming-iming berupa uang, barang, atau jasa untuk mempengaruhi keputusan seseorang, baik dalam muamalah maupun urusan publik (Bahgia, 2018). Fenomena ini dianggap sebagai bentuk kezaliman sosial yang bertentangan dengan prinsip keadilan dalam Islam, sebagaimana ditegaskan dalam Al-Qur'an sebagai sumber hukum utama (Hisbuddin, Armanda, Fitrah A, & Kurniati, 2024). Meskipun risywah secara mutlak diharamkan, tantangan muncul dari adanya hadits-hadits yang membahas topik ini dengan variasi lafadz dan kualitas sanad yang bervariasi.

*Risywah*, secara terminologis, mencakup praktik pemberian iming-iming kepada individu atau kelompok untuk memperoleh keuntungan, baik melalui uang, barang, atau jasa. Dalam konteks sosial, tindakan ini dianggap sebagai penyakit struktural yang menggerus prinsip keadilan (*'adl*) dan kejujuran (*sidq*). Islam dengan tegas mengharamkan risywah, sebagaimana tercermin dalam Al-Qur'an dan hadits yang mengecam transaksi yang merugikan hak orang lain. Meskipun demikian, praktik ini tetap marak, bahkan seringkali dibenarkan dengan dalih “hadiah” atau “gratifikasi” (Hisbuddin et al., 2024).

Kualitas hadits ditentukan oleh dua aspek: *sanad* (jalur periwayatan) dan *matan* (isi hadits). Hadits *shahih* dianggap valid jika sanadnya bersambung dari Nabi Muhammad SAW hingga perawi terakhir, dengan perawi yang adil (*'adl*) dan kuat hafalan (*dhabith*). Hadits *hasan* memenuhi syarat adil dan *dhabith*, tetapi kedzabitan perawi kurang sempurna. Sementara itu, hadits *dhoif* tidak memenuhi syarat *shahih* atau *hasan*, sementara hadits *maudhu'* secara sengaja dibuat untuk menyesatkan (Yulianto, 2020).

Dalam konteks *risywah*, keberadaan hadits *dhoif* atau *maudhu'* berpotensi membingungkan pemahaman hukum, terutama karena variasi lafadz yang berbeda-beda. Oleh karena itu, kritik sanad-matan menjadi alat kritis untuk memastikan bahwa hadits yang dijadikan dalil benar-benar berasal dari Nabi SAW. Proses ini melibatkan *takhrij sanad* (penelusuran jalur periwayatan) dan *ta'dil rawi* (evaluasi kredibilitas perawi) (Hisbuddin et al., 2024).

Sebagai sumber hukum kedua setelah Al-Qur'an, hadits memerlukan evaluasi ketat melalui kritik *sanad* (jalur periwayatan) dan *matan* (isi hadits) untuk memastikan validitasnya sebagai landasan hukum. Ulama ulumul hadits telah mengklasifikasikan hadits menjadi empat kategori berdasarkan kualitas sanad: *shahih* (bersambung sanadnya, bebas dari cacat), *hasan* (perawi adil dan *dhabith*, tetapi kurang sempurna dalam kedzabitan), *dhoif* (tidak memenuhi syarat *shahih* dan *hasan*), serta *maudhu'* (palsu). Klasifikasi ini menjadi krusial dalam konteks risywah, di mana beberapa hadits yang dikutip umat ternyata bermasalah dalam sanadnya, berpotensi menyesatkan pemahaman hukum (Ikhsan & Iskandar, 2021).

Penelitian ini bertujuan menganalisis kualitas hadits-hadits tentang risywah melalui pendekatan kritik sanad dan matan, dengan mempertimbangkan konsensus ulama tentang pengharamannya. Dengan memeriksa jalur periwayatan (*takhrij sanad*) dan membandingkan dengan *sawahid* (hadits pendukung), penelitian ini berupaya memisahkan hadits yang valid dari yang *dhoif* atau *maudhu'*. Temuan ini diharapkan menjadi acuan untuk menghindari kesalahan pemahaman hukum Islam terkait risywah, sekaligus memperkuat integritas sumber hukum dalam konteks modern.

## 2. METODOLOGI PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode kritik sanad-matan sebagai landasan analisis. Langkah pertama melibatkan pengumpulan hadits yang relevan dengan topik risywah dari berbagai sumber utama, termasuk *Kutub Sittah* (kitab hadits klasik) dan karya ulama kontemporer. Proses ini memanfaatkan indeks hadits seperti *Mu'jam al-Mufahraz* untuk memastikan akurasi pencarian berdasarkan kata kunci atau tema (Syam & Nurwandri, 2024). Sumber-sumber ini dipilih karena dianggap otoritatif dalam menjelaskan konteks hukum Islam, sekaligus memberikan basis komparatif untuk mengevaluasi hadits-hadits yang sering dikutip dalam diskusi risywah.

Tahap kedua melibatkan *takhrij sanad*, yaitu penelusuran jalur periwayatan hadits dengan merujuk pada karya riwayat seperti *Tahdhib al-Kamal* dan *Taqrib al-Tahdhib*. Kedua kitab ini menjadi acuan utama untuk mengevaluasi kredibilitas perawi (*rawi*) dan memastikan sanad bersambung dari Nabi SAW hingga perawi terakhir. Dalam proses ini, peneliti juga menggunakan software pendukung seperti *Lidwa Pusaka* untuk mempercepat identifikasi hubungan antar-perawi, sekaligus memverifikasi keabsahan sanad (Maulana, 2016).

Selanjutnya, evaluasi rawi dilakukan dengan memeriksa biografi perawi menggunakan kriteria *'adl* (keadilan) dan *dhabith* (kuat hafalan). Kriteria ini diambil dari metodologi ulama klasik yang menekankan pentingnya menilai integritas moral dan kapasitas hafalan perawi. Misalnya, perawi yang dituding pendusta (*kadzab*) atau memiliki kelemahan dalam hafalan (*dhaif*) akan dikecualikan dari analisis lebih lanjut. Proses ini didukung oleh referensi seperti *Tahzib al-Tahdhib* yang menyediakan profil rinci tentang karakteristik perawi (Maulana, 2016).

Tahap akhir melibatkan analisis matan dengan membandingkan isi hadits (*matan*) terhadap Al-Qur'an dan hadits lainnya untuk menghindari kontradiksi. Pendekatan ini memastikan bahwa matan hadits tidak bertentangan dengan prinsip syariat Islam, seperti larangan risywah yang jelas dalam Al-Qur'an. Selain itu, peneliti juga memeriksa apakah matan hadits mengandung unsur *shudzuz* (kejanggalan) atau *'illat* (cacat tersembunyi) yang dapat menurunkan kualitas hadits. Dengan demikian, hadits yang lolos seleksi ini dianggap layak dijadikan dasar hukum (*maqbul*) atau pendukung (*shaniid*) (Syam & Nurwandri, 2024).

## 3. PEMBAHASAN

Terdapat sejumlah riwayat hadis yang mengupas persoalan *risywah* (suap) yang dituturkan oleh beberapa sahabat Nabi Muhammad shallallahu 'alaihi wa sallam, di antaranya Abdullah bin Umar, Tsauban, Aisyah, Ummu Salamah, Abdullah bin 'Amr, serta Abu Hurairah radhiyallahu 'anhum.

1. Hadits Abdullah bin Umar *radhiyallahu ‘anhuma*: Diriwayatkan oleh Ibnu ‘Adiy (365H) rahimahullah dalam kitabnya “*Al-Kaamil*” 7/88:

حَدَّثَنَا عِشْمَةُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْأَنْصَارِيُّ الْمَدَنِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنِي مُوسَى بْنُ عُقْبَةَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، قَالَ: لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الرَّائِيَّ وَالْمُرْتَثِيَّ وَالرَّائِشَ.

Dari ‘Ishmah bin Muhammad Al-Anshariiy Al-Madaniy, ia berkata: Telah menceritakan kepadaku Musa ‘Uqbah, dari Naafi’, dari Ibnu Umar, ia berkata: Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam melaknat orang yang menyogok, orang yang disogok, dan orang yang memperantarai dalam penyogokan.

Penilaian ulama tentang ‘Ishmah bin Muhammad menunjukkan tingkat kelemahan yang signifikan dalam periwayatan hadits. Muhammad bin Sa’ad, seorang tokoh kritis dalam mengevaluasi rawi, menegaskan bahwa kualitas periwayatannya tidak memenuhi standar. Al-‘Uqailiy, dalam analisisnya, menemukan bahwa ‘Ishmah sering meriwayatkan hadits yang tidak dapat dipercaya meskipun merujuk pada perawi tsiqah. Ibnu ‘Adiy, yang dikenal ketat dalam kriteria hadits, menyatakan bahwa seluruh riwayat ‘Ishmah tidak memenuhi syarat sah dan justru bertentangan dengan kaidah periwayatan. Ad-Daraquthniy, seorang ahli hadits terkemuka, menetapkan status matruk untuk hadits ini karena sanadnya tidak diterima. Ibnu Ma’in, dengan tegas, mengklasifikasikan ‘Ishmah sebagai pembohong, yang secara langsung mengindikasikan ketidaklayakan periwayatannya.

2. Hadits Tsauban *radhiyallahu ‘anhu*:

Diriwayatkan dari Al-Laits bin Abi Sulaim dengan lima versi sanad:

Versi pertama:

Dari Abu Al-Khathaab, dari Abu Zur’ah, dari Abu Idris, dari Tsauban.

Diriwayatkan oleh Ibnu Abi Syaibah (235H) rahimahullah dalam kitabnya “*Al-Mushannaf*” 7/510 no.22275:

حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي شَيْبَةَ، عَنْ أَبِي بَكْرٍ بْنِ عَيَّاشٍ، عَنْ لَيْثِ (أَبِي الْخَطَّابِ)، عَنْ أَبِي زُرْعَةَ، عَنْ ثُوبَانَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ: لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الرَّائِيَّ وَالْمُرْتَثِيَّ وَالرَّائِشَ، يَعْنِي الَّذِي يَمْشِي بَيْنَهُمَا

Ibnu Abi Syaibah berkata: Telah menceritakan kepada kami Ibnu Abi Zaidah, dari Laits, dari Abi Al Khathab, dari Abi Zur’ah, dari Abi Idriis, dari Tsauban, ia berkata: Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam melaknat orang yang menyogok, orang yang disogok, dan orang yang memperantarai keduanya.

Versi kedua:

Dari Abu Al-Khathaab, dari Abu Zur'ah, dari Tsauban. Tidak menyebutkan Abu Idris. Diriwayatkan oleh Ahmad ibn Hanbal (241H) rahimahullah dalam kitabnya "Al-Musnad" 5/279 no.22399:

حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ عَنْ أَبِي لَيْثٍ عَنْ أَبِي الْخَطَّابِ عَنْ أَبِي زُرْعَةَ عَنْ ثَوْبَانَ  
رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الرَّاشِيَّ وَالْمُرْتَشِيَّ وَالرَّائِثَ بَيْنَهُمَا

*Dari Abi Bakr yaitu Ibni 'Ayyasy, dari Laits, dari Abi Al -Khathab, dari Abi Zur'ah ari Tsauban, ia berkata:*

*Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam melaknat orang yang menyuap, yang disuap, dan orang yang memperantarai keduanya.*

Versi ketiga:

Dari Abu Al-Khathaab, dari Abu Idris, dari Tsauban. Tidak menyebutkan Abu Zur'ah. Diriwayatkan oleh Ath-Thahawi (321H) rahimahullah dalam kitabnya "Syarh Musykil Al-Atsar" 14/332 no.5656:

عن يزيد بن خالد بن موهب الحمداني وسهل بن محمد العسكري عن ثوبان مولى رسول  
الله صلى الله عليه وسلم، حيث قال: «لعن الله الراشي والمرتشي والرأث بينهما.»

*Dari Yaziid bin Khalid bin Mauhab dan Sahl bin Muhammad Al-'Askariy, keduanya berkata: Telah menceritakan kepada kami Ibnu Abi Zaidah, ia berkata: Telah menceritakan kepada kami Laits, dari Abi AlKhathab, dari Abi Idris, dari Tsauban, ia berkata: Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda: "Allah melaknat orang yang menyuap, yang disuap, dan orang yang memperantarai keduanya".*

Versi keempat:

Dari Abu Zur'ah, dari Abu Idris, dari Tsauban. Tidak menyebutkan Abu Al-Khathaab. Diriwayatkan oleh Al-Bazzar (292H) rahimahullah dalam kitabnya "Al-Musnad" 10/97 no.4160:

حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَّاحِدِ بْنُ زِيَادٍ، عَنْ لَيْثٍ، عَنْ أَبِي زُرْعَةَ، عَنْ أَبِي إِدْرِيسَ، عَنْ ثَوْبَانَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ  
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَعَنَ الرَّاشِيَّ وَالْمُرْتَشِيَّ وَالرَّائِثَ، وَهُوَ الَّذِي يَمْشِي بَيْنَهُمَا

*Dari Abdul Wahid bin Ziyaad, dari Laits, dari Abi Zur'ah, dari Abi Idris, dari Tsauban radhiyallahu 'anhu, bahwasanya Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam melaknat orang yang menyuap, yang disuap, dan orang yang memperantarai keduanya.*

Versi kelima:

Dari Abu Zur'ah, dari Tsauban. Tidak menyebutkan Abu Al-Khathaab dan Abu Idris. Diriwayatkan oleh Al Hakim (405H) rahimahullah dalam kitabnya "Al-Mustadrak" 4/103:

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَعِيدٍ الْأَصْبَهَانِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَبِي زَكَرِيَّا بْنِ أَبِي زَيْدَةَ عَنْ لَيْثٍ عَنْ أَبِي زُرْعَةَ عَنْ ثَوْبَانَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: "لَعَنَ اللَّهُ الرَّاشِيَّ وَالْمُرْتَشِيَّ وَالرَّائِشَ بَيْنَهُمَا

*Dari Muhammad bin Sa'id Al-Ashbahaniy, ia berkata: Telah menceritakan kepada kami Yahya bin Abi Zakariya bin Abi Zaidah, dari Laits, dari Abi Zur'ah, dari Tsauban radhiyallahu 'anhu, dari Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam, beliau bersabda: "Allah melaknat orang yang menyuap, yang disuap, dan orang yang memperantarai keduanya".*

Hadis yang menjadi fokus pembahasan ini dinilai memiliki sejumlah kelemahan mendasar dalam aspek sanad (rantai periwayatan) dan kualitas perawi, sehingga statusnya tergolong *dha'if* (lemah). Kelemahan ini terutama terlihat dari tiga aspek utama yang saling berkaitan.

Pertama, terdapat ketidakkonsistenan (*idhthirab*) yang signifikan dalam struktur sanad, di mana terdapat perbedaan versi periwayatan yang tidak mungkin direkonstruksi atau dipadukan secara logis. Kondisi ini menciptakan keraguan tentang validitas transmisi hadis tersebut, karena ketiadaan kepastian mengenai jalur periwayatan yang otentik. Sebagaimana ditegaskan dalam kajian ilmu hadis, *idhthirab* terjadi ketika terdapat kontradiksi antarriwayat yang setara kekuatannya, sehingga tidak memungkinkan untuk menentukan versi yang lebih unggul (*tarjih*).

Selanjutnya, figur sentral dalam sanad ini, yaitu Laits bin Abi Sulaim (w. 148 H), mendapat kritik tajam dari para ahli jarh wa ta'dil. Ibnu Sa'ad dan An-Nasa'iy menilai periwayatannya lemah (*dha'if*), sementara Ibnu 'Adiy menyoroti ketidakstabilan dalam metode transmisinya. Lebih lanjut, Imam Ahmad bin Hanbal, Abu Hatim Ar-Razi, dan Abu Zur'ah Ar-Razi mengidentifikasi adanya inkonsistensi kronologis (*ikhtilaf*) dalam cara Laits menyampaikan riwayat, yang berpotensi mengaburkan keaslian matan. Kritik ini memperkuat klasifikasi Laits sebagai perawi yang tidak memenuhi syarat *tsiqah* (terpercaya) dalam standar ilmu hadis.

Di samping itu, Abu Al-Khathab, salah satu mata rantai dalam sanad, tercatat sebagai figur yang tidak teridentifikasi (*majhuul al-hal*). Al-Mundziriy dalam *At-Targhiib wa At-Tarhiib* (3/126, no. 3361) dan Al-Haitsamiy dalam *Majma' Az-Zawaid* (4/257, no. 7024) secara eksplisit menyatakan ketiadaan data biografis yang memadai untuk menilai kredibilitasnya. Kondisi ini menimbulkan masalah serius, karena prinsip *al-jarh wa at-ta'dil* (kritik dan justifikasi) mensyaratkan pengetahuan mendetail tentang latar belakang setiap perawi.

Berdasarkan analisis multidimensi ini, hadis tersebut tidak memenuhi kriteria sebagai sumber hukum yang valid (*hujjah*) dalam perspektif ushul fikih. Meskipun hadis *dha'if* dapat digunakan dalam konteks motivasi spiritual (*fadha'il al-a'mal*), penggunaannya tetap memerlukan kehati-hatian ekstra untuk menghindari penyebaran informasi yang tidak terverifikasi. Temuan ini sejalan dengan kaidah utama dalam ilmu hadis bahwa setiap riwayat harus melalui proses verifikasi (*tahqiq*) yang ketat sebelum dapat dijadikan dasar argumentasi.

### 3. Hadits Aisyah radhiyallahu ‘anha

Diriwayatkan oleh Al-Bazzar dalam kitabnya “Al-Musnad” 18/251 no.287:

عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ يَحْيَى بْنِ طَالِحَةَ، قَالَ: حَدَّثَنِي أَبُو بَكْرٍ بْنُ مُحَمَّدٍ بْنُ عَمْرٍو بْنِ حَزْمٍ، عَنْ عُمَرَ، عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا، قَالَتْ: «لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الرَّاشِيَّ وَالْمُرْتَشِيَّ».

*Dari Ishaq bin Yahya bin Thalhah, ia berkata: Telah menceritakan kepadaku Abu Bakr bin Muhammad bin ‘Amr bin Hazm, dari ‘Amrah, dari Aisyah radhiyallahu ‘anha, ia berkata: Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam melaknat orang yang menyuap dan orang yang disuap.*

Hadits ini tergolong lemah karena terdapat perawi bernama Ishaq bin Yahya bin Thalhah (164H) dalam sanadnya; kualitas periwayatan hadits dari perawi ini telah dipertanyakan dan dilemahkan oleh sejumlah ulama seperti Ibnu Ma’in, Abu Hatim, Al-‘Ijliy, As-Saajiy, Abu Daud, Al-‘Uqailiy, Ad-Daraquthniy, Ibnu Hajar, dan lainnya.

### 4. Hadits Ummi Salamah radhiyallahu ‘anha:

Diriwayatkan oleh Ath-Thahawiy dalam kitabnya “Syarh Musykil Al-Atsar” 14/335 no.5659:

عَنْ دُحَيْمِ بْنِ الْيَتِيمِ: حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي فُدَيْكٍ، عَنْ مُوسَى بْنِ يَعْقُوبَ الرَّمَعِيِّ، عَنْ خَالَتِهِ قُرَيْبَةَ بِنْتِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ وَهَبٍ، عَنْ أَبِيهَا، قَالَ: حَدَّثَنِي أُمِّي أُمُّ سَلَمَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَعَنَ الرَّاشِيَّ وَالْمُرْتَشِيَّ فِي الْحُكْمِ

*Dari Duhaime bin Al-Yatiim, ia berkata: Telah menceritakan kepada kami Ibnu Abi Fudaik, dari Musa bin Ya'qub Az-Zam'iy, dari bibinya Quraibah binti Abdilllah bin Wahb, dari bapaknya, ia berkata: Telah menceritakan kepadaku ibuku Ummi Salamah, bahwasanya Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam melaknat orang yang menyuap, dan orang yang disuap dalam hukum.*

Dan Ath-Thabaraniy (360H) rahimahullah dalam kitabnya “Al-Mu’jam Al-Kabir” 23/398 no.951, dengan lafadz yang lain:

لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الرَّاشِيَّ وَالْمُرْتَشِيَّ فِي الْحُكْمِ

*Sesungguhnya Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda: “Allah melaknat orang yang menyuap, dan orang yang disuap dalam hukum”.*

Al-Mundziriy dan Al-Bushiriy menilai bahwa sanad hadis tersebut tergolong baik (jayyid), sebagaimana tercantum dalam karya mereka At-Targhib wa At-Tarhiib (jilid 3, halaman 126, nomor 3352) dan Itihaf Al-Khaerah Al-Maharah (jilid 5, halaman 394). Sementara itu, Al-Haitsamiy menyatakan bahwa seluruh perawi dalam sanad tersebut memiliki kredibilitas yang dapat dipercaya (tsiqah), seperti yang disebutkan dalam Majma' Az-Zawaid (jilid 4, halaman 257, nomor 7028).

Hadits Abdullah bin 'Amr radhiyallahu 'anhuma:

Diriwayatkan oleh Abu Daud (275H) rahimahullah dalam kitabnya "As-Sunan" 4/10 no.3580, dan At-Tirmidziy (279H) rahimahullah dalam kitabnya "Al-Jaami'" 3/401 no.1337:

حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي ذُنَيْبٍ، عَنِ الْحَارِثِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَانَ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو، قَالَ: لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الرَّاشِيَّ وَالْمُرْتَشِيَّ.

*Dari Ibni Abi Dzi'b, dari Al-Harits bin Abdirrahman, dari Abi Salamah, dari Abdilllah bin 'Amr, ia berkata: Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam melaknat orang yang menyuap dan orang yang disuap.*

Imam At-Tirmidzi menyatakan bahwa hadits ini termasuk kategori hasan shahih. Selain itu, Al-Hakim dan Adz-Dzahabi juga menegaskan bahwa sanad hadits tersebut sahih, sebagaimana tercantum dalam karya Al-Mustadrak (jilid 4, halaman 102). Sementara itu, As-Suyuthi memberikan penilaian hasan terhadap hadits ini dalam bukunya yang berjudul "Al-Jami' Ash-Shaghiir" dengan nomor 7251.

Hadits Abu Hurairah radhiyallahu 'anhu: Diriwayatkan oleh At-Tirmidziy dalam kitabnya "Al-Jaami'" 3/401 no.1336:

قال الترمذي: حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ، عَنْ عُمَرَ بْنِ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الرَّاشِيَّ وَالْمُرْتَشِيَّ فِي الْحُكْمِ.

*At-Tirmidziy berkata: Telah menceritakan kepada kami Qutaibah, ia berkata: Telah menceritakan kepada kami Abu 'Awanah, dari Umar bin Abi Salamah, dari bapaknya, dari Abu Hurairah, ia berkata: Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam melaknat orang yang menyuap dan orang yang disuap dalam hukum.*

At-Tirmidzi menyatakan bahwa hadits ini tergolong hasan. Sementara itu, As-Suyuthi menganggap hadits tersebut sahih dalam karyanya yang berjudul "Al-Jami' Ash-Shaghiir" dengan nomor 7254.

## **Analisis Kritis Terhadap Kelemahan Sanad dan Matan dalam Kajian Hadis**

Hadis yang menjadi objek kajian ini dinilai memiliki kelemahan struktural baik pada aspek sanad (rantai periwayatan) maupun matan (konten). Berdasarkan penelusuran terhadap sumber-sumber primer dan sekunder, berikut analisis komprehensif yang mengintegrasikan kritik sanad dan matan sesuai kaidah ilmu musthalah hadis.

### **Kelemahan Struktural pada Rantai Sanad**

#### **1. Idhthirāb (Ketidakkonsistenan) dalam Transmisi Sanad**

Terdapat pertentangan versi sanad yang tidak dapat direkonsiliasi secara metodologis. Sebagaimana dinyatakan dalam kriteria hadis dhaif, ketidaksambungan sanad (*inqithā'*) atau adanya varian jalur yang kontradiktif menjadi indikator utama kelemahan. Dalam kasus ini, periwayatan Laits bin Abi Sulaim melalui Abu Al-Khathab menunjukkan ketidakstabilan struktur. Misalnya, beberapa versi sanad menghilangkan nama Abu Idris atau Abu Zur'ah, sementara versi lain memunculkan perawi berbeda secara acak<sup>4</sup>. Kondisi ini memenuhi definisi *idhthirāb*-ketidakmampuan menentukan jalur otentik akibat inkonsistensi kronologis atau struktural.

#### **2. Kecacatan Kredibilitas Perawi Utama**

Laits bin Abi Sulaim (w. 148 H) dinilai lemah (*dha'if*) oleh mayoritas kritikus hadis. Ibnu Sa'ad dan An-Nasa'i menyoroti ketidakakuratan hafalan (*dhabth*) dan kecenderungannya melakukan *tadlis* (penyamaran sumber). Lebih lanjut, Imam Ahmad bin Hanbal mengidentifikasi adanya *ikhtilāf* (perbedaan) dalam metode periwayatannya yang mengaburkan otentisitas transmisi. Kritik ini sejalan dengan kaidah bahwa perawi dengan kecacatan pada sifat *'adālah* (integritas moral) atau *dhabth* (presisi hafalan) berpotensi merusak validitas sanad.

#### **3. Majhūl al-Hāl (Anonimitas Perawi Kunci)**

Abu Al-Khathab, salah satu mata rantai sanad, tercatat sebagai figur yang tidak teridentifikasi (*majhūl*). Al-Mundziri dalam *At-Tarhib wa At-Tarhib* (3/126) dan Al-Haitsami dalam *Majma' Az-Zawaid* (4/257) menegaskan ketiadaan data biografis yang memadai untuk menilai kredibilitasnya. Prinsip *al-jarh wa at-ta'dīl* mensyaratkan pengetahuan komprehensif tentang latar belakang perawi, termasuk rekam jejak keilmuan dan moral<sup>4</sup>. Anonimitas ini menciptakan *syubhat* (keraguan) yang tidak dapat diabaikan dalam penilaian sanad.

## Kelemahan Substansial pada Matan

### 1. Ketidaksesuaian dengan Prinsip Syariat

Meskipun matan hadis secara literal mengutuk praktik suap (*risywah*), terdapat indikasi ketidakselarasan dengan konteks historis dan prinsip umum Al-Qur'an. Sebagaimana dinyatakan dalam kritik matan, kontradiksi dengan nilai dasar syariat—seperti keadilan dan anti-eksploitasi—dapat menjadi indikator kelemahan. Namun, perlu dicatat bahwa substansi larangan suap sendiri sejalan dengan Q.S. Al-Baqarah: 188. Kelemahan utama justru terletak pada bentuk laknat (*la'nat*) yang tidak memiliki preseden kuat dalam nas sahih lainnya (Kholis, 2021).

### 2. Adanya Syudzūd (Kejanggalan Konten)

Analisis komparatif terhadap varian matan menunjukkan perbedaan signifikan dalam redaksi. Sebagian versi menyebutkan "orang yang memperantarai suap" (*ar-rā'isy*), sementara lainnya hanya menyebut pelaku langsung. Menurut Ibn Al-Qayyim Al-Jauziyyah, inkonsistensi redaksional semacam ini mengindikasikan kemungkinan *tahrīf* (distorsi) selama proses transmisi. Lebih lanjut, penggunaan frasa "dalam hukum" (*fī al-hukm*) pada beberapa riwayat menimbulkan pertanyaan tentang konteks spesifik yang tidak didukung oleh referensi lain (Yasmanto & Ratnawati, 2019).

### 3. Ketergantungan pada Sanad Bermasalah

Meskipun kritik matan idealnya independen dari sanad, dalam kasus ini, kelemahan matan tidak dapat dipisahkan dari cacat struktural sanad. Prinsip "*sahīh al-isnād laysa bi darūrah sahīh al-matn*" (sanad sahih tidak menjamin matan sahih) tetap berlaku. Namun, ketika sanad mengandung *idhthirāb* dan perawi bermasalah, kredibilitas matan otomatis terpengaruh—terutama jika tidak ada penguat (*mutāba'ah*) dari jalur lain (Kholis, 2021).

Berdasarkan analisis multidimensi, hadis ini tergolong *dha'if jiddan* (sangat lemah) akibat akumulasi kelemahan sanad dan matan. Dari perspektif fikih, statusnya tidak memenuhi syarat sebagai hujjah (landasan hukum), meskipun substansi larangan suap tetap valid berdasarkan nas Al-Qur'an dan ijma' ulama. Temuan ini memperkuat pentingnya pendekatan holistik dalam kritik hadis—mengintegrasikan verifikasi sanad, analisis matan, dan kontekstualisasi historis (Kholis, 2021). Bagi akademisi dan praktisi keislaman, kajian ini menegaskan perlunya kehati-hatian dalam mengutip riwayat bermasalah, sekaligus mengoptimalkan metode *takhrīj* dan *dirāyah* untuk menjaga otentisitas sumber hukum.

#### 4. KESIMPULAN

Penelitian ini mengkaji kualitas hadits-hadits yang membahas *risywah* (suap) melalui pendekatan kritik sanad dan matan dalam perspektif ilmu hadits klasik. Hasil analisis menunjukkan bahwa sebagian besar hadits tentang *risywah* memiliki kelemahan signifikan pada aspek sanad, terutama terkait ketidakkonsistenan jalur periwayatan (*idhthirāb*), kredibilitas perawi utama yang lemah (seperti Laits bin Abi Sulaim), serta adanya perawi yang tidak teridentifikasi (*majhūl al-hāl*) seperti Abu Al-Khathab. Kelemahan ini menyebabkan status hadits-hadits tersebut tergolong *dha'if* (lemah) dan tidak memenuhi syarat sebagai *hujjah* (landasan hukum) yang valid dalam ushul fikih.

Selain itu, analisis matan mengungkap adanya perbedaan redaksi dan potensi distorsi (*tahrīf*) yang menimbulkan keraguan terhadap keaslian isi hadits. Meskipun secara substansi hadits-hadits tersebut menegaskan larangan risywah yang sesuai dengan prinsip keadilan dan anti-eksploitasi dalam syariat Islam, kelemahan sanad dan matan secara simultan menurunkan kredibilitasnya sebagai dalil hukum yang kuat.

Namun demikian, terdapat beberapa hadits yang memiliki sanad lebih kuat dan dinilai hasan atau shahih, seperti riwayat dari Abdullah bin 'Amr dan Abu Hurairah, yang dapat dijadikan dasar penguatan hukum larangan risywah. Temuan ini menegaskan pentingnya pendekatan holistik dalam kritik hadits, mengintegrasikan verifikasi sanad, analisis matan, dan kontekstualisasi historis untuk menjaga integritas sumber hukum Islam.

Dengan demikian, penelitian ini merekomendasikan kehati-hatian dalam penggunaan hadits bermasalah terkait risywah dan mendorong pengoptimalan metode *takhrīj* dan *dirāyah* sebagai upaya menjaga keotentikan dan validitas dalil dalam penegakan prinsip keadilan Islam.

#### REFRENSI

- Ahmad ibn Hanbal, A. A. A. ibn M. ibn H. ibn H. ibn A. al-S. (2001). *Musnad Imam Ahmad ibn Hanbal*. Beirut: Muassasah ar-Risalah.
- Al Hakim, I. (1990). *Al-Mustadrak 'ala ash-Shahihain*. Beirut: Daar Al Kutub Al Alamiyah.
- Al-Bazzar, A. bin 'Amr. (2009). *Al-Musnad* (Mahmud Thanahi & Hamdi 'Abd al-Majid al-Sulami, Eds.). Riyadh: Maktabah al-'Ulum wa al-Hikam.
- Ath-Thahawi, A. J. A. bin M. bin S. al-A. (1994). *Syarh Musykil al-Atsar*. Beirut: Muassasah al-Risalah.
- Bahagia, B. (2018). Risywah dalam tinjauan hukum Islam dan undang-undang tindak pidana suap. *Mizan: Journal of Islamic Law*, 1(2). <https://doi.org/10.32507/mizan.v1i2.123>

- Hisbuddin, N. F., Armanda, F., Fitrah, A., M. R. I., & Kurniati, K. (2024). Membumikan ushul fiqh: Kajian terhadap definisi, objek pembahasan, dan urgensi mempelajarinya di era kontemporer. *Mandub: Jurnal Politik, Sosial, Hukum dan Humaniora*, 2(3), 390–397. <https://doi.org/10.59059/mandub.v2i3.1504>
- Ibnu ‘Adiy. (n.d.). *Al-Kaamil fi al-Du’afa’ wa al-Rijaal*.
- Ibnu Abi Syaibah, A. B. A. bin M. bin A. S. (1990). *Al-Mushannaf*. Riyadh: Maktabah al-Rusyd.
- Ikhsan, M., & Iskandar, A. (2021). Hukum seputar risywah dalam perspektif hadis Nabi. *Bustanul Fuqaha: Jurnal Bidang Hukum Islam*, 2(2), 160–180. <https://doi.org/10.36701/bustanul.v2i2.322>
- Kholis, N. (2021). Pemikiran Ibn al-Qayyim al-Jauziyyah tentang kritik matan dan metode memahami hadis ta’arud. *Dirosat: Journal of Islamic Studies*, 6(1), 1–13. <https://doi.org/10.28944/dirosat.v6i1.291>
- Maulana, L. (2016). Periodesasi perkembangan studi hadits (Dari tradisi lisan/tulisan hingga berbasis digital). *Esensia: Jurnal Ilmu-Ilmu Ushuluddin*, 17(1), 111. <https://doi.org/10.14421/esensia.v17i1.1282>
- Syam, N. F., & Nurwandri, A. (2024). The role of Kutub As-Sittah in verifying the authenticity of hadith: A takhrij science approach. *Jurnal Penelitian Medan Agama*, 15(1), 49. <https://doi.org/10.58836/jpma.v15i1.20849>
- Yasmanto, A., & Ratnawati, S. R. (2019). Studi kritik matan hadis: Kajian teoritis dan aplikatif untuk menguji kesahihan matan hadis. *Al-Bukhārī: Jurnal Ilmu Hadis*, 2(2). <https://doi.org/10.32505/al-bukhārī.v2i2.1323>
- Yulianto, Y. (2020). Kritik hadits nikah mut’ah perspektif Sunnah (Studi analisis sanad dan matan hadits tentang larangan nikah mut’ah). *Islamic Insights Journal*, 2(1), 21–46. <https://doi.org/10.21776/ub.iiij.2020.002.01.2>